



## The Interaction between State Law and Customary Law in the Management of Ulayat Land in West Sumatra

Alvin Hairi<sup>1</sup>, Taufiqur Rahman<sup>2</sup>, Aldi atmanegara<sup>3</sup>, Roland Anggala Perdana<sup>4</sup>,  
B.R.E Yunanda<sup>5</sup>

<sup>1</sup>HES STITNU Sakinah Dharmasraya; [alvinhairi689@gmail.com](mailto:alvinhairi689@gmail.com)

<sup>2</sup>HES STITNU Sakinah Dharmasraya ; [tr424678@gmail.com](mailto:tr424678@gmail.com)

<sup>3</sup> HES STITNU Sakinah Dharmasraya ; [Aldip9833@gmail.com](mailto:Aldip9833@gmail.com)

<sup>4</sup> HES STITNU Sakinah Dharmasraya ; [perdanarolandanggala@gmail.com](mailto:perdanarolandanggala@gmail.com)

<sup>5</sup> STITNU Sakinah Dharmasraya ; [breyunandampd@gmail.com](mailto:breyunandampd@gmail.com)

### ABSTRACT

The background of this study stems from the socio-legal reality in Dharmasraya Regency, West Sumatra, where the existence of *ulayat* land, as part of the Minangkabau customary heritage, is increasingly challenged by state legal interventions—particularly in the context of development, industrial expansion, and land certification programs. While indigenous communities still uphold customary legal systems in managing *ulayat* land, the state introduces positive legal regulations that often neglect local wisdom and communal ownership values. This has led to issues such as agrarian conflicts, loss of collective land rights, and marginalization of adat institutions. The aim of this research is to explore the interaction between state law and customary law in the management of *ulayat* land in Dharmasraya, and to identify patterns of harmony or conflict that arise in practice. This is a qualitative study using a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with traditional leaders, *nagari* government officials, land agency representatives, and local residents, supported by field observations and document analysis of relevant legal frameworks and regional regulations. Findings reveal that in several *nagari* such as Koto Padang and Sungai Duo, the management of *ulayat* land still relies heavily on kinship-based collective decision-making. However, this is gradually being eroded by the implementation of the Systematic Land Registration Program (PTSL), which promotes individual ownership. Interviews show that 60% of traditional leaders feel their authority is being diminished, while 70% of community members admit they do not fully understand the legal implications of *ulayat* land certification. A duality of authority has emerged, complicating mediation in disputes between indigenous groups and external investors. In conclusion, the interaction between state and customary law in Dharmasraya remains imbalanced and largely disharmonious, with state law dominating land administration practices. This research recommends the development of policies that contextually integrate customary norms into the national legal framework, as well as the empowerment of local customary institutions. These efforts are essential to ensure the sustainable management of *ulayat* land as both a cultural identity and an economic resource for indigenous communities.

**Keywords:** *ulayat* land, customary law, state law, Dharmasraya, agrarian conflict

### PENDAHULUAN

Tanah ulayat merupakan bagian penting dari sistem sosial dan budaya masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Sebagai warisan leluhur, tanah ulayat tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai identitas, kekerabatan, dan kedaulatan adat. Masyarakat Minangkabau mengenal sistem kepemilikan kolektif berdasarkan garis keturunan matrilineal, di mana pengelolaan tanah dilakukan oleh kaum dengan dipimpin oleh seorang penghulu. Sistem ini telah berlangsung turun-temurun dan menjadi pondasi kuat dalam menjaga struktur sosial masyarakat adat.



Namun, dalam perkembangan zaman dan intervensi negara melalui kebijakan agraria nasional, keberadaan tanah ulayat menghadapi tantangan yang signifikan. Hukum negara yang bersifat tertulis dan formal sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum adat yang bersifat lisan, fleksibel, dan berbasis musyawarah. Di Kabupaten Dharmasraya, persoalan ini semakin kompleks dengan adanya pembangunan infrastruktur, investasi sektor perkebunan dan kehutanan, serta program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang mendorong individualisasi hak atas tanah.

Interaksi antara hukum negara dan hukum adat dalam konteks pengelolaan tanah ulayat tidak selalu berjalan harmonis. Konflik muncul ketika hak-hak kolektif masyarakat adat tidak diakui oleh negara, sehingga menimbulkan sengketa lahan, pengabaian terhadap peran ninik mamak (pemangku adat), dan lemahnya posisi tawar masyarakat adat dalam menghadapi investor. Di sisi lain, terdapat juga bentuk-bentuk adaptasi dan kompromi, seperti pembentukan kelembagaan bersama atau pengakuan hukum adat dalam regulasi daerah. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana interaksi kedua sistem hukum ini berlangsung di tingkat lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana hukum negara dan hukum adat berinteraksi dalam pengelolaan tanah ulayat di Kabupaten Dharmasraya. Fokus utama adalah pada bentuk-bentuk konflik dan kompromi yang terjadi, serta dampaknya terhadap keberlanjutan hak komunal masyarakat adat. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil, kontekstual, dan berpihak kepada kearifan lokal.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali secara mendalam fenomena interaksi antara hukum negara dan hukum adat dalam konteks pengelolaan tanah ulayat yang kompleks dan kontekstual. Fokus utama penelitian ini adalah memahami dinamika, persepsi, dan praktik hukum yang berlangsung di tengah masyarakat adat serta bagaimana stakeholder berperan dalam proses tersebut. Lokasi penelitian dipusatkan di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, khususnya di beberapa nagari yang masih mempertahankan sistem pengelolaan tanah ulayat secara adat, seperti Nagari Koto Padang, Sungai Duo, dan Gunung Medan. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive berdasarkan pertimbangan bahwa wilayah-wilayah tersebut sedang mengalami tekanan akibat program pembangunan, sertifikasi tanah, dan masuknya investor. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci (human instrument), dengan dukungan panduan wawancara dan observasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap stakeholder terkait, meliputi ninik mamak (pemimpin adat), wali nagari, perangkat nagari, pejabat Kantor Pertanahan, perwakilan masyarakat adat, serta pihak investor atau pengusaha yang terlibat dalam pengelolaan lahan. Selain itu, dilakukan observasi lapangan terhadap praktik pengelolaan tanah dan interaksi sosial yang terjadi, serta dokumentasi terhadap dokumen legal seperti peraturan nagari, surat keputusan adat, dan regulasi pertanahan. Analisis data dilakukan secara tematik, melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, serta diskusi dengan informan kunci. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana hukum negara dan hukum adat saling memengaruhi, berbenturan, atau berkompromi dalam pengelolaan tanah ulayat di tingkat lokal.

### **Eksistensi Hukum Adat dalam Pengelolaan Tanah Ulayat.**

Hukum adat dalam masyarakat Minangkabau memiliki posisi yang kuat dan hidup dalam praktik sosial, khususnya dalam pengelolaan tanah ulayat. Di Kabupaten Dharmasraya,

tanah ulayat masih dikelola oleh lembaga adat yang dipimpin oleh *ninik mamak*, sesuai dengan prinsip adat yang berlandaskan falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Tanah ulayat tidak boleh diperjualbelikan secara individu dan harus digunakan untuk kepentingan bersama suku. Pengelolaan ini mencerminkan bahwa masyarakat masih mempertahankan sistem hukum adat sebagai pedoman hidup yang berakar kuat dalam struktur sosial mereka (Tuanku Mudo, 2017: 42).

Meskipun begitu, eksistensi hukum adat seringkali tidak memperoleh pengakuan maksimal dalam kerangka hukum nasional. Dalam praktiknya, tanah ulayat yang tidak memiliki sertifikat dianggap tidak sah secara administrasi oleh instansi negara, terutama Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal ini bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 yang secara eksplisit mengakui hak ulayat, selama dalam kenyataannya masih ada dan sesuai dengan kepentingan nasional. Kurangnya pelaksanaan pasal ini secara konsisten menyebabkan hukum adat terdesak dalam praktik administrasi pertanahan negara (Boedi Harsono, 2007: 251).

Penelitian lapangan menunjukkan bahwa masyarakat adat tetap menjalankan fungsi hukum adat dalam menentukan siapa yang berhak mengelola, memanfaatkan, dan mewarisi tanah ulayat. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah melalui forum adat, dan persetujuan *ninik mamak* menjadi syarat sahnya transaksi terkait tanah ulayat. Sayangnya, keputusan-keputusan ini kerap kali tidak diakui oleh pihak luar atau pemerintah jika tidak didukung dengan dokumen legal formal seperti sertifikat. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan legitimasi antara hukum negara dan hukum adat (Salim, 2013: 88).

Untuk memperkuat keberadaan hukum adat, beberapa nagari di Sumatera Barat mulai membuat Peraturan Nagari (Perna) yang mengatur tentang pengelolaan dan perlindungan tanah ulayat. Ini menjadi langkah strategis untuk menjembatani kebutuhan pengakuan negara dengan realitas hukum adat di lapangan. Namun, tantangan masih banyak, terutama dari aspek politis, kelembagaan, dan keterbatasan pemahaman hukum formal oleh masyarakat adat itu sendiri. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga eksistensi hukum adat agar tetap relevan dan diakui dalam sistem hukum nasional (Raharjo, 2020: 117).

### **Dominasi Hukum Negara dalam Sertifikasi dan Legalitas Tanah**

Dominasi hukum negara dalam pengelolaan tanah ulayat di Sumatera Barat, secara umum terlihat jelas melalui kebijakan sertifikasi tanah yang dilaksanakan oleh pemerintah. Program seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah melalui sertifikat resmi. Namun, proses sertifikasi ini seringkali mengabaikan keberadaan hak ulayat yang bersifat kolektif dan berbasis hukum adat. Akibatnya, tanah yang selama ini dikelola secara bersama oleh masyarakat adat berubah status menjadi milik individu yang diakui oleh negara, sehingga memicu perubahan pola kepemilikan tanah yang fundamental (Boedi Harsono, 2012: 185).

Ketergantungan pada sertifikat sebagai bukti legalitas tanah menjadikan hukum negara sebagai satu-satunya rujukan yang diakui dalam sistem pertanahan nasional. Hal ini menyebabkan hukum adat yang tidak memiliki dokumen formal kehilangan kekuatan hukum, meskipun secara sosial dan budaya tanah tersebut masih dimiliki oleh masyarakat adat. Badan Pertanahan Nasional (BPN) cenderung mengesampingkan keberadaan hukum adat dalam proses pendaftaran tanah, yang berujung pada marginalisasi hak masyarakat adat terhadap tanah ulayatnya (Nasution, 2014: 98).

Dominasi hukum negara juga membawa konsekuensi pada perubahan paradigma kepemilikan tanah dari kolektif ke individual. Sertifikasi tanah yang dilakukan berdasarkan sistem hukum nasional menghendaki kepastian hak yang terukur dan terdokumentasi, sedangkan hukum adat berlandaskan pada prinsip kolektif dan hubungan kekerabatan yang

sulit diukur secara formal. Pergeseran ini memicu konflik sosial antara masyarakat adat dengan pemerintah atau pihak ketiga yang memperoleh sertifikat, terutama dalam kasus pelepasan hak ulayat tanpa persetujuan penuh dari komunitas adat (Santosa, 2016: 123).

Namun demikian, dominasi hukum negara dalam sertifikasi tanah tidak sepenuhnya menutup ruang bagi hukum adat. Beberapa upaya integrasi mulai dilakukan melalui pengakuan hak masyarakat adat secara tertulis dalam peraturan daerah dan Peraturan Nagari, yang berfungsi sebagai jembatan antara hukum adat dan hukum nasional. Meski demikian, tantangan terbesar adalah menyelaraskan kedua sistem hukum yang memiliki asas dan logika berbeda agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan konflik kepentingan di lapangan (Raharjo, 2018: 72).

### **Konflik dan Ketimpangan Akses terhadap Tanah**

Konflik pengelolaan tanah ulayat di Sumatera Barat, muncul akibat ketimpangan akses dan pengakuan antara hukum adat dan hukum negara. Ketidaksiharian antara sistem kepemilikan kolektif adat dengan mekanisme sertifikasi tanah negara sering menimbulkan sengketa antar masyarakat adat, pemerintah, dan pihak swasta. Konflik ini umumnya dipicu oleh pelepasan hak ulayat tanpa persetujuan bersama, penggunaan tanah untuk kepentingan pembangunan, serta klaim sertifikat oleh pihak luar yang tidak memahami hak ulayat masyarakat adat. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dan kerentanan masyarakat adat kehilangan tanah warisan leluhur yang menjadi sumber mata pencaharian dan identitas budaya (Harsono, 2015: 146).

Ketimpangan akses terhadap tanah juga diperparah oleh minimnya perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat adat dalam sistem hukum nasional. Masyarakat adat sering mengalami marginalisasi karena belum tersedianya mekanisme hukum yang mengintegrasikan pengakuan hak ulayat secara formal. Pemerintah daerah dan lembaga adat perlu meningkatkan sinergi untuk memperkuat perlindungan hak atas tanah ulayat melalui regulasi yang jelas dan implementasi yang konsisten. Tanpa adanya pengakuan dan perlindungan yang setara, konflik dan ketimpangan akses tanah diperkirakan akan terus berlangsung dan berimplikasi pada kerusakan sosial dan ekonomi komunitas adat (Raharjo, 2019: 78).

### **Upaya Kompromi dan Peran Stakeholder Lokal**

Dalam pengelolaan tanah ulayat di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Dharmasraya, upaya kompromi antara hukum adat dan hukum negara sangat diperlukan untuk mengatasi konflik yang sering muncul akibat perbedaan sistem hukum. Stakeholder lokal seperti *ninik mamak*, lembaga adat, pemerintah nagari, serta aparat desa memainkan peran sentral dalam menjembatani kepentingan kedua hukum tersebut. Melalui musyawarah adat dan keterlibatan seluruh unsur masyarakat, solusi damai dan kesepakatan bersama dapat dicapai, yang sekaligus memperkuat eksistensi hukum adat dalam pengelolaan tanah ulayat (Raharjo, 2020: 134).

Pemerintah daerah juga berperan penting dalam mendukung lembaga adat melalui pembuatan Peraturan Daerah dan Peraturan Nagari yang mengakui hak ulayat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Sinergi ini memfasilitasi pengelolaan tanah ulayat secara legal dan tertib, sekaligus mengurangi potensi konflik antara masyarakat adat dan pihak lain. Namun, tantangan seperti perbedaan persepsi dan keterbatasan sumber daya mengharuskan peningkatan kapasitas lembaga adat dan aparat pemerintah melalui pelatihan dan dialog yang berkelanjutan agar pengelolaan tanah ulayat berjalan efektif dan berkeadilan (Sari, 2018: 95).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Eksistensi Hukum Adat dalam Pengelolaan Tanah Ulayat

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan *ninik mamak*, tokoh adat, dan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya, eksistensi hukum adat dalam pengelolaan tanah ulayat masih sangat kuat dan berperan penting dalam mengatur pemanfaatan serta pengelolaan tanah bersama. Dari 50 responden yang terdiri dari masyarakat adat dan perangkat nagari, sebanyak 86% menyatakan bahwa mereka masih menjalankan aturan adat terkait pemilikan dan penggunaan tanah ulayat, seperti larangan menjual tanah ulayat kepada pihak luar dan kewajiban melakukan musyawarah adat sebelum pengambilan keputusan terkait tanah.

Tabel 1. Persentase Pelaksanaan Hukum Adat dalam Pengelolaan Tanah Ulayat

Aspek Pengelolaan Tanah Ulayat	Jumlah Responden	Persentase (%)
Menjalankan aturan adat ulayat	43	86%
Melakukan musyawarah adat	40	80%
Menolak penjualan tanah ke pihak luar	44	88%
Menghormati keputusan <i>ninik mamak</i>	42	84%

Hasil observasi pada tanggal 2 Juni 2025

Berdasarkan data hasil observasi, terlihat bahwa mayoritas masyarakat adat di Kabupaten Dharmas Raya masih sangat menjunjung tinggi eksistensi hukum adat dalam pengelolaan tanah ulayat. Sebanyak 86% responden mengaku secara aktif menjalankan aturan adat ulayat, sementara 80% mengedepankan musyawarah adat sebagai mekanisme pengambilan keputusan bersama yang bersifat kolektif. Selain itu, 88% responden menolak keras penjualan tanah ulayat kepada pihak luar, yang menunjukkan kuatnya komitmen masyarakat dalam menjaga hak kepemilikan tanah secara turun-temurun. Dukungan terhadap peran *ninik mamak* sebagai pemegang otoritas adat juga tinggi, yakni 84% responden menghormati keputusan yang dibuat oleh para tokoh adat tersebut. Hal ini menegaskan bahwa hukum adat masih menjadi fondasi utama dalam pengelolaan dan pelestarian tanah ulayat, meskipun di tengah tantangan modernisasi dan regulasi hukum negara.

Data di atas menunjukkan bahwa hukum adat masih menjadi landasan utama dalam pengelolaan tanah ulayat. Musyawarah adat menjadi mekanisme penting dalam pengambilan keputusan, yang mencerminkan sifat kolektif dan partisipatif hukum adat (Sari, 2018: 110). Selain itu, *ninik mamak* sebagai pemegang adat memegang peranan strategis dalam menjaga kelestarian tanah ulayat dan menegakkan aturan adat yang berlaku. Pembahasan lebih lanjut mengungkapkan bahwa walaupun hukum adat eksis, terdapat tantangan dalam menghadapi modernisasi dan regulasi hukum negara yang semakin menguat, seperti sertifikasi tanah. Beberapa masyarakat adat mengaku kesulitan ketika berhadapan dengan prosedur hukum negara yang berbeda dengan nilai-nilai adat, terutama dalam hal bukti kepemilikan tanah (Harsono, 2015: 120). Namun, eksistensi hukum adat tetap terjaga melalui keterlibatan aktif lembaga adat dan dukungan masyarakat lokal yang konsisten menerapkan aturan adat.

### Dominasi Hukum Negara dalam Sertifikasi dan Legalitas Tanah di Kabupaten Dharmasraya

Hasil observasi menunjukkan bahwa dominasi hukum negara dalam proses sertifikasi dan legalitas tanah di Kabupaten Dharmasraya sangat nyata dan berpengaruh besar terhadap pengelolaan tanah ulayat. Dari 50 responden yang terdiri dari masyarakat adat, aparat desa, dan petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN), sebanyak 90% mengakui bahwa sertifikasi tanah dilakukan berdasarkan regulasi hukum negara, sehingga legalitas tanah lebih banyak mengacu pada sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN daripada aturan adat.

**Tabel 1. Persentase Dominasi Hukum Negara dalam Sertifikasi dan Legalitas Tanah**

Aspek Sertifikasi dan Legalitas Tanah	Jumlah Responden	Persentase (%)
Proses sertifikasi mengacu pada hukum negara	45	90%
Legalitas tanah berdasarkan sertifikat BPN	44	88%
Masyarakat mengutamakan sertifikat dalam transaksi	42	84%
Kesulitan mengintegrasikan hukum adat dalam sertifikasi	38	76%

Hasil observasi pada tanggal 5 Juni 2025

Berdasarkan data hasil observasi, dominasi hukum negara dalam proses sertifikasi dan legalitas tanah di Kabupaten Dharmasraya sangat kuat terlihat dari fakta bahwa 90% responden menyatakan proses sertifikasi mengacu sepenuhnya pada hukum negara. Sebanyak 88% responden juga mengakui bahwa legalitas tanah lebih banyak didasarkan pada sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan 84% masyarakat lebih mengutamakan keberadaan sertifikat tersebut dalam transaksi tanah. Namun, tantangan muncul karena 76% responden mengakui kesulitan dalam mengintegrasikan hukum adat ke dalam proses sertifikasi, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara sistem hukum adat yang mengatur kepemilikan tanah secara kolektif dan sistem hukum negara yang bersifat individualistik. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun hukum negara memberikan kepastian hukum melalui sertifikasi, dominasi tersebut berpotensi menimbulkan konflik dan ketimpangan dengan nilai-nilai hukum adat yang masih kuat di masyarakat.

Data tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat dan aparat desa sangat bergantung pada dokumen legal berupa sertifikat dari BPN sebagai bukti kepemilikan tanah. Hal ini menimbulkan dominasi hukum negara yang cenderung mengabaikan hukum adat dalam konteks legalitas tanah ulayat. Kendala yang muncul antara lain adalah kesulitan mengakomodasi hak kolektif masyarakat adat dalam sistem sertifikasi yang berbasis individu (Harsono, 2015: 98).

Pembahasan menunjukkan bahwa dominasi hukum negara dalam sertifikasi tanah membawa dampak positif berupa kepastian hukum dan kemudahan transaksi tanah. Namun, hal ini juga menimbulkan ketegangan dengan prinsip hukum adat yang menekankan kepemilikan kolektif dan aturan warisan tanah ulayat. Konflik ini memerlukan perhatian lebih dalam harmonisasi antara dua sistem hukum tersebut agar pengelolaan tanah ulayat tidak kehilangan nilai-nilai budaya sekaligus mendapatkan perlindungan hukum yang jelas (Raharjo, 2019: 120).

### **Upaya Kompromi dan Peran Stakeholder Lokal dalam Pengelolaan Tanah Ulayat di Kabupaten Dharmasraya**

Dalam menghadapi ketegangan antara hukum negara dan hukum adat terkait pengelolaan tanah ulayat, berbagai stakeholder lokal di Kabupaten Dharmasraya telah melakukan berbagai bentuk upaya kompromi. Berdasarkan observasi dan wawancara terhadap 50 responden yang terdiri dari *ninik mamak*, kepala jorong, perangkat nagari, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintah daerah, ditemukan bahwa sinergi antar pemangku kepentingan telah mulai dibangun melalui pendekatan musyawarah, sosialisasi lintas lembaga, dan penyusunan Peraturan Nagari yang mengakomodasi hak ulayat.

**Tabel 1. Upaya Kompromi dan Peran Stakeholder Lokal**

Bentuk Keterlibatan Stakeholder Lokal	Jumlah Responden	Persentase (%)
Melakukan musyawarah bersama tokoh adat dan pemerintah	41	82%
Mendorong Peraturan Nagari tentang pengakuan tanah ulayat	38	76%
Terlibat dalam mediasi konflik tanah ulayat	36	72%
Memberikan pelatihan atau sosialisasi hukum adat dan negara	34	68%

Hasil observasi pada tanggal 5 Juni 2025

Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas stakeholder lokal telah mengambil peran aktif dalam menjembatani konflik antara dua sistem hukum. Sebanyak 82% responden melaporkan keterlibatan dalam musyawarah bersama antara tokoh adat dan pemerintah, dan 76% menginisiasi penyusunan Peraturan Nagari yang memberi legitimasi pada tanah ulayat dalam kerangka hukum negara. Kegiatan mediasi juga banyak dilakukan (72%) sebagai bentuk penyelesaian konflik tanpa jalur hukum formal. Sosialisasi serta pelatihan yang diberikan oleh pemerintah maupun tokoh adat kepada masyarakat (68%) menjadi bagian dari strategi jangka panjang agar pemahaman masyarakat terhadap kedua sistem hukum meningkat (Raharjo, 2020: 134).

Pembahasan menunjukkan bahwa sinergi antara stakeholder adat dan negara menjadi kunci utama dalam keberlanjutan pengelolaan tanah ulayat yang berkeadilan. Upaya kompromi tidak hanya bersifat struktural melalui kebijakan daerah, tetapi juga bersifat kultural melalui pendekatan dialogis dan musyawarah mufakat. Hal ini membuktikan bahwa penguatan peran stakeholder lokal mampu menjaga nilai-nilai hukum adat sekaligus mengadaptasinya dalam kerangka hukum nasional tanpa menghilangkan identitas masyarakat adat (Sari, 2018: 95).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa eksistensi hukum adat dalam pengelolaan tanah ulayat di Kabupaten Dharmasraya masih sangat kuat dan dijalankan oleh masyarakat melalui aturan adat, musyawarah, serta peran sentral *ninik mamak*. Namun, di sisi lain, dominasi hukum negara dalam proses sertifikasi dan legalitas tanah semakin nyata melalui keberadaan sertifikat tanah dari BPN yang diakui sebagai dasar hukum formal dalam transaksi dan kepemilikan. Ketidaksesuaian antara sistem kolektif dalam hukum adat dan sistem individual dalam hukum negara menimbulkan tantangan dan kesenjangan dalam perlindungan hak atas tanah ulayat.

Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai stakeholder lokal seperti perangkat nagari, tokoh adat, dan pemerintah daerah telah berperan aktif dalam menjembatani kedua sistem hukum melalui musyawarah, mediasi, dan penyusunan regulasi lokal seperti Peraturan Nagari. Upaya kompromi ini menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian tanah ulayat sekaligus memberikan kepastian hukum. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara harus terus diperkuat melalui pendekatan partisipatif agar pengelolaan tanah ulayat tetap berkeadilan dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

Fauzi, A. (2019). *Peran masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Harsono, B. (2015). *Agraria dan konflik tanah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Merry, S. E. (1988). Legal pluralism. *Law and Society Review*, 22(5), 869–896.
- Nasution, A. (2014). *Konflik agraria dan hukum tanah di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Raharjo, A. (2020). *Sinergi hukum adat dan negara dalam pengelolaan tanah ulayat*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Salim, A. Y. H. (2013). *Hukum adat dan dinamika pengaturannya dalam sistem hukum nasional*. Malang: Setara Press.
- Santosa, E. (2016). *Dinamika kepemilikan tanah dan konflik agraria di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sari, D. (2018). *Regulasi dan pengakuan hak masyarakat adat di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Scott, W. R. (2001). *Institutions and organizations*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Tuanku Mudo, M. N. (2017). *Kearifan lokal Minangkabau dalam tata kelola tanah ulayat*. Padang: Baduouse Media.
- Von Benda-Beckmann, F. (2009). *Pluralism, property and law: A legal anthropological perspective on Indonesian land reforms*. Leiden: KITLV Press.
- Yusuf, M. (2021). *Penguatan kelembagaan adat dan pemerintah daerah dalam menangani konflik agraria*. Surabaya: Airlangga University Press.